

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI *CYBERCRIME* DI POLDA JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

RATI SEPTIANI

NIM: 102190061

Pembimbing:

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H

Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI .

Jambi, Mei 2023
nyatakan

Rati Septiani
NIM. 102190061

Pembimbing I : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH., M.H
Pembimbing II : Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi
36363
Telp/Fax (0741) 533187-58118

Jambi, Mei 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Rati Septiani (102190061) yang berjudul "**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI CYBERCRIME DI POLDA JAMBI**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH., M.H
NIP. 196509292005011002

Pembimbing II



Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
NIP. 197709152003122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Menangani *Cybercrime* di Polda Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Agustus 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Sayati Ura, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr. Robi'atul Adawiyah, S. HI., M.HI</u> NIP. 198201102005012004	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Drs. A. Asnawi US</u> NIP. 196311111992011001	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H</u> NIP. 196509292005011002	(.....)
Pembimbing II	: <u>Dr. Nuraida Fitrihabib, S. Ag., M.Ag</u> NIP: 197709152003122004	(.....)
Penguji I	: <u>Drs. H. Sulaeman, M.HI</u> NIP. 196110051995031000	(.....)
Penguji II	: <u>Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I</u> NIP: 197201162000032003	(.....)

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

(*Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha´	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
عِهة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامات الأولياء	Ditulis	Karamatul al-auliya
-----------------	---------	---------------------

Bila ta” marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

C. Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
إ	Ditulis	I
و	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah alif جبهه	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah ya” mati ياع	Ditulis Ditulis	Ā yas”ā
Kasrah ya” mati كز	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd



UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

© Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

E. Vokal Rangkap

فَا هَا هَا هَا alif فَا هَا هَا هَا	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah wawu mati فَا هَا هَا هَا	Ditulis	Au Qaul

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اَلْاَنتُمْ	Ditulis	A`antum
اَعْدَاتُ	Ditulis	U`iddat
لَا اِنْ شَاكْرْتُمْ	Ditulis	La`in syakartum

G. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

اِنْقِرَاةٌ	Ditulis	Al-Qur`an
اِنْقَابِ س	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

اِنَّ سَامًا	Ditulis	As-Sama`
اِنَّ شَيْئًا	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذُو اَنْفُرُوسٍ	Ditulis	Zawi al-furud
اَهْلُ اَنْ مَاتَةٍ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

State Islamic University of Sufha and Thaha of Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI *CYBERCRIME* DI POLDA JAMBI**”.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D, sebagai Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., MIR, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi..
6. Dr. Robiatul Adawiyah S.HI, M.HI, dan Bapak Devrian Ali Putra M.A.HK, Sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
7. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H dan Ibu Dr. Nuraida Fitrihabi,





UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi, dan Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi , Mei 2023

Penulis

Rati Septiani
NIM. 102190061

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Rati Septiani

NIM : 102190061

**Judul : Konstruksi Hukum Pidana Dalam Menangani *Cybercrime* di
Polda Jambi**

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi hukum pidana dalam menangani *cybercrime* di polda Jambi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa strategi polda Jambi dalam menangani kasus *cybercrime*, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penanganan kasus *cybercrime* di Kota Jambi, untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dalam menangani kasus *cybercrime* di Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: Pertama, strategi yang digunakan dalam menangani kasus *cybercrime* yang terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan di Media Sosial dan melakukan patroli dengan alat pelacak yang disebut dengan DF (Direction Finder). Kedua, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi kendala yang berdampak pada pemahaman dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga, upaya penganggulan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari korban *cybercrime*, sanksi berdasarkan UU ITE, meningkatkan sarana dan fasilitas yang memadai, sosialisasi tentang *cybercrime* kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Cybercrime*, Hukum Pidana, Konstruksi Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan serta membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia dan kemudahan Allah SWT, akhirnya karya kecil saya yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu jadi penyemangat, menjadi alasan saya untuk kuat berjuang dan bertahan hingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

1. Kepada orang tua saya Ayah Indra dan Ibu Nurhayati, yang menjadi alasan saya untuk bertahan dan bangkit dari kata menyerah. Ayah Ibu terima kasih atas do"aa yang selalu kalian panjatkan sehingga Alhamdulillah akhirnya Kakak bisa berada dititik ini, menyelesaikan karya kecil ini yang Kakak persembahkan untuk kalian. Terima kasih sudah merawat, membesarkan Kakak dengan penuh cinta dan kesederhanaan, terima kasih selalu berjuang dan kerja keras untuk kehidupan Kakak sehingga Ayah dan Ibu bisa mengantarkan Kakak sampai berada ditempat ini yang bahkan tidak pernah kalian berdua rasakan.
2. Kepada kedua adik kembar saya M. Reza Arohman dan M. Rezi Arohim, yang menjadi alasan saya berjuang. Terima kasih atas perkataan impian kalian yang terus terucap hampir setiap hari yang menjadi motivasi Kakak untuk menggapai masa depan yang cerah agar kalian mudah menggapai kebahagiaan yang kalian impikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanambdi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanambdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

3. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H dan Ibu Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag, M.Ag. Terima kasih telah membimbing saya, memberikan kritik dan saran pada skripsi saya serta sudah bersedia meluangkan waktu bapak ibu ditengah kesibukan. Menjadi salah satu dari mahasiswi bimbinganmu merupakan kebahagiaan dan rasa syukur yang saya rasakan sampai saat ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya Restu, Phyra, Restin, TGCP dan Imperial, kalian adalah orang-orang pilihan Allah SWT yang selalu berada dibalik layar, kebersamai saya dalam setiap proses perjuangan saya dan selalu mau saya repotkan. Terima kasih sudah memberikan waktu, semangat, motivasi serta dukungan tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga proses kalian dilancarkan sampai akhir perjuangan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA.....	18
A. Pengertian Konstruksi Hukum	18
B. Pengertian Tindak Pidana	22
C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	25
BAB III CYBERCRIME DAN CYBER LAW DI INDONESIA.....	28
A. Pengertian <i>Cybercrime</i>	28
B. Sejarah Perkembangan Teknologi dan <i>Cybercrime</i>	30
C. Ruang Lingkup <i>Cybercrime</i> dan Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i>	32
D. Istilah dan Pengertian <i>Cyber Law</i>	38
E. Sejarah Pembentukan <i>Cyber Law</i> di Indonesia.....	39
F. <i>Cybercrime</i> dalam Hukum Pidana Islam	41
BAB IV KONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI CYBERCRIME DI POLDA JAMBI	43
A. Strategi Kepolisian Daerah Jambi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	43
B. Kendala-kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	

di Polda Jambi.....	49
C. Upaya Penanggulangan Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> di Polda Jambi	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum.¹

Perbuatan melawan hukum tersebut dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Permasalahan *cybercrime* yang diciptakan oleh pengguna komputer untuk kepentingan pribadi sudah menimbulkan bermacam dampak negatif baik dari hal yang kecil berdampak pada pribadi seseorang maupun ke hal yang besar mencakup wilayah publik yang luas. Tindakan kejahatan *cybercrime* meliputi beberapa jenis tindak kejahatan. Berdasarkan *Webster New World Hacker Distionary*, *cybercrime* meliputi kejahatan pemalsuan, pembajakan, pencurian data pribadi, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, penipuan secara online, pencemaran nama baik secara online, pornografi, penyadapan, provokasi, dan lain-lain.²

Munculnya berbagai kasus kejahatan *cybercrime* di Indonesia, telah menimbulkan ancaman stabilitas keamanan serta ketertiban nasional dengan eskalasi yang cukup tinggi. Kejahatan *cybercrime* tidak mudah di atasi dengan

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 8.

² K. Anam, *Hacking vs Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 6.

mengandalkan hukum positif konvensional, karena kejahatan ini tidak lepas dari empat faktor yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan serta hukum. Hukum merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi dalam dunia teknologi informasi hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena teknologi informasi merupakan suatu bidang yang amat cepat mengalami perubahan sehingga hukum tidak dapat mengimbangi perkembangan tersebut maka akan menimbulkan situasi seperti kekosongan hukum dalam kejahatan *cybercrime*.³ Supaya tidak terjadi situasi kekosongan hukum dalam kasus *cybercrime* maka dibutuhkan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas serta sendi-sendi hukum.

Kejahatan di media social sudah banyak terjadi di Indonesia sehingga lahirlah peraturan yang digunakan untuk melindungi seseorang atau pihak-pihak lain dari kejahatan media social yang dinamakan dengan UU ITE. ITE merupakan kepanjangan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan UU ITE merupakan hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan di media elektronik. UU ITE dibuat untuk mengatur dan memfasilitasi pengguna dalam setiap kegiatan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang saat ini banyak digunakan. Dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) , hlm. 3.

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Salah satu kejahatan media sosial yang paling sering terjadi yaitu kejahatan tindak pidana pemalsuan. Menurut bahasa pemalsuan adalah perbuatan meniru atau suatu benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan tujuan untuk menipu. Kejahatan yang hampir sama dengan penipuan yaitu kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui kegiatan penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.⁴ Kasus *cybercrime* yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jambi sepanjang tahun 2022 ini sebanyak 129 perkara *cybercrime* dan judi *online*

Salah satu contoh kasus dalam bidang *cybercrime* yang terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 yaitu kasus penipuan dengan modus mengaku sebagai Kapolsek yang mendapatkan lelang mobil mewah kemudian akan dijual kepada korban yang merupakan tenaga pengajar di Jambi senilai Rp. 138.000.000,- dengan merk Mazda. Kasus tersebut akan dikembangkan penyidik Ditkrimum Polda Jambi untuk membongkar jaringan pelaku penipuan tersebut. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 378 jo pasal 56 KUHP dan pasal 480 ayat 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.⁵

⁴ “Pengertian Pemalsuan,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses 10 Mei 2022.

⁵ “Polda Jambi Tangkap Satu Keluarga Terlibat Penipuan,” <https://jambi.antaranews.com/berita/337871/polda-jambi-tangkap-satu-keluarga-terlibat-penipuan>, diakses 10 Mei 2022.

Kasus selanjutnya yaitu kasus kejahatan pemalsuan KTP elektronik di Kantor Dinas Dukcapil Kota Jambi. Tersangka ketahuan mengakses komputer kantor secara ilegal di luar jam kerja kantor. Tersangka juga memiliki *user* dan *password* untuk mencetak KTP elektronik. Ia melakukan hal tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) terhadap orang yang ingin membuat KTP dengan proses pembuatan yang lebih cepat yang berimbas dengan menimbulkan data *double* yang ada di *chip* KTP.⁶ Atas perbuatannya pelaku dapat dikenakan pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Islam mengajarkan bahwa perbuatan melakukan penipuan ini sangatlah di benci oleh Allah SWT, karena itu merupakan jalan yang salah dan lagi menyesatkan. Seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rezeki atau mata pencaharian dengan baik dan halal, jangan sampai melakukan tindak kezhaliman dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang salah atau dengan cara yang haram.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

⁶ “Pegawai di Disdukcapil Kota Jambi Jadi Tersangka KTP Palsu,” <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r0ovjp484> di akses 10 Mei 2022.

Artinya: Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁷

Jadi perbuatan penipuan itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam, dan penipuan itu hukumnya haram.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa masih banyak terjadinya kasus *cybercrime* yang berada di Kota Jambi serta belum ada yang membahas bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak semakin bertambahnya kasus *cybercrime* di Kota Jambi, hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Dalam Menangani *Cybercrime* di Polda Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan hal-hal tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang digunakan aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi ?
2. Apa kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi ?

⁷ Al-Baqarah (2): 188.

3. Bagaimana upaya penegak hukum Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan kasus *cybercrime* di Kota Jambi ?

C. Batasan Masalah

Setiap penelitian perlu adanya landasan agar penelitian tersebut menjadi terfokus, kemudian memberikan ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan di setiap permasalahan agar lebih efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pada Konstruksi Hukum Dalam Menangani *Cybercrime* di Polda Jambi.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai dedikasi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum dan memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *cybercrime* serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana kepada masyarakat.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik dan benar.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Secara Praktis, diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, baik di kalangan akademis maupun peneliti yang mengkaji penegakan hukum pada kasus *cybercrime*. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk kalangan akademisi sebagai wawasan tambahan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam Konstruksi Hukum dalam Menangani *Cybercrime*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Muladi kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dan terorganisasi dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan cara represif yaitu dengan cara pendekatan *penal* dan bisa juga dilakukan melalui sarana non *penal*, misalnya melalui penyuluhan hukum, pembaruan hukum administrasi serta hukum perdata, dan sebagainya. Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.⁸

⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah:

- a) Faktor undang-undang, yaitu permasalahan yang berasal dari undang-undang itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas, yaitu yang mendukung dalam penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada niat manusia didalam pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum merupakan tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Karena tugas, merupakan suatu kewajiban. Tidak mengenal istilah dengan syarat, tugas adalah tugas kewajiban yang wajib dilaksanakan. Hukum dimaksud di sini berarti membahas kaidah hukum yang harus melengkapi syarat, yaitu hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum didalam masyarakat, yaitu, undang-undang itu sendiri, aparat penegak hukum,

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survey*, (Jakarta :Universitas Indonesia Press, 2007,) hlm. 8.

sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dan budaya.¹⁰

3. Teori *Maqashid al-Syari'ah* (*hifz al-nafs* dan *hifzh al-mal*)

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur tentang kemashlahatan didalam kehidupan umat manusia. Prinsip *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Didalam *Maqashid al-Syari'ah* terdapat lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu, pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*).¹¹ Di antara lima pokok tersebut terdapat dua pokok yang dapat dikaitkan dengan masalah *cybercrime* yaitu *hifz al-nafs* dan *hifzh al-mal*.

Cybercrime merupakan suatu kejahatan yang mengancam pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) serta harta (*hifz al-mal*) seseorang karena hal tersebut berkaitan dengan kasus kejahatan pencurian data pribadi seseorang yang mengakibatkan privasi pribadi seseorang tersebut menjadi terancam. Dan juga berkaitan dengan kasus penipuan secara *online* yang dapat menimbulkan kerugian harta seseorang. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan siber adalah hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ukuran perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

¹¹ Syamsul Bahri, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Cet. 1 Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 105.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan pembahasan teori-teori dari penelitian terdahulu yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tinjauan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga akan memperkuat orisinalitas dari penelitian ini, dari hasil penelusuran yang penulis lakukan maka penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema besar yang mirip dengan skripsi yang penulis buat. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang membahas terkait dengan *cybercrime* yaitu Silistari, 2020, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam”, dalam skripsinya hanya membahas tentang pertanggungjawaban dan sanksi pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dijatuhi menggunakan Pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Serta sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan jual

beli online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen di media sosial.¹²

2. Skripsi oleh Nopa Wahyuni, 2020, merupakan Mahasiswi Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", dalam skripsinya membahas tentang bagaimana analisis yuridis tindak pidana penistaan agama melalui media sosial di wilayah Pengadilan Negeri Jambi. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus penistaan agama dalam perspektif pertimbangan yuridis sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 156a KUHP, hakim menilai bahwa terhadap alasan pembenaran, alasan pemaaf dan alasan penghapusan. Dimana dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000;- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan. Pandangan hukum Islam terhadap putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus penistaan agama termasuk jarimah hudut yaitu

¹² Silistari, "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), hlm. 73.

diperangi hingga mati apabila ia tidak bertobat, sedangkan dalam pasal 156a KUHP penjara paling lama 5 tahun.¹³

3. Skripsi oleh Khinanti Cahaya Lintang, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cybercrime* dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi”. Hasil penelitiannya yaitu bahwasanya *cybercrime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam perspektif hukum Islam tidak memenuhi unsur pencurian itu sendiri sehingga hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam adalah takzir.¹⁴

Walaupun penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama membahas tentang *cybercrime* akan tetapi tetap ada pembedanya, yaitu penulis lebih fokus mengkaji tentang konstruksi hukum yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Jambi dengan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian disini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat terhadap suatu individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum dengan

¹³ Nopa Wahyuni, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), hlm. 54.

¹⁴ Khinanti Cahaya Lintang, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cybercrime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi”, Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, (2021), hlm. 57.

mempusatkan pada perilaku masyarakat yang berkaitan dengan penerapan atau berlakunya hukum. Kemudian data yang dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten, terlembagakan serta mendapatkan pengakuan secara social.¹⁶

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2023.

4. Jenis Data dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis adalah:

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang berasal dari informan dan responden serta narasumber. Sumber data primer tersebut merupakan data

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press,2020), hlm. 83.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 88.

yang berasal dari individu atau kelompok di lapangan, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pelengkap yang telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

B. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang didapatkan melalui :

a) Wawancara :

- Subdit V *Cyber crime* Ditreskrimsus Polda Jambi.

b) Observasi: Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi)

c) Dokumentasi: Foto, Data, Dll.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku, literature, artikel, dokumen dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber sehingga peneliti mendapat informasi dari narasumber tersebut.

b. Observasi *Non Participant*

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan dengan cermat dan sistematis terhadap objek yang di amati langsung. Observasi pengamatan dilakukan secara langsung di Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan yang diberikan.¹⁷

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 129 kasus yang ditangani Subdit V *cyber crime* Ditreskrimsus Polda Jambi.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi yang paling sering terjadi terdiri dari 3 kasus yaitu 1 kasus penipuan *online*, 1 kasus *illegal access*, 1 kasus pencurian data pribadi.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 53.

7. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan langkah-langkah seperti berikut. Penulis akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang sudah diperoleh, maka penulis mengolah data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.¹⁸ Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka penulis akan membuat kesimpulan. Jika terdapat kerancuan dalam hasil penelitian, maka penulis akan melakukan observasi dan kajian kembali terkait data yang akan disajikan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pedoman dari penelitian dan penulisan serta untuk memberikan gambaran bagaimana penulisan dan laporan dilakukan, maka disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I: Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan penelitian terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. Pada bab ini diharapkan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan landasan tentang konstruksi hukum dalam menangani *cybercrime* di Polda Jambi secara detail dan rinci.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum...*, hlm. 65.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Konstruksi Hukum Pidana. Dalam bab ini berisikan tentang Pengertian Konstruksi, Pengertian Konstruksi Hukum, Pengertian Hukum Pidana Positif serta Pengertian Tindak Pidana,

Bab III: Ketentuan Tindak Pidana *Cybercrime*. Dalam bab ini berisikan tentang Sejarah dan pengertian *cybercrime* di Indonesia, Ruang lingkup dan bentuk-bentuk *cybercrime*, Pengertian dan pembentukan *cyberlaw* di Indonesia

Bab IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang strategi yang digunakan aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi, kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Kota Jambi serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan kasus *cybercrime* di Kota Jambi

Bab V: Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan juga disertai saran.

BAB II

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF DAN KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA

A. Pengertian Konstruksi Hukum

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tatanan dan hubungan kata dalam sebuah kalimat. Makna sebuah kata ditentukan oleh struktur dalam suatu kalimat.¹⁹ Menurut Sarjawi yang dimaksud dengan makna konstruksi adalah makna yang mengacu pada konstruksi linguistik atau kebahasaan.²⁰ Jadi, makna konstruksi dapat dimaknai dengan makna yang memiliki hubungan dengan kalimat yang mengandung sebuah kata dalam studi linguistik dan kebahasaan.²¹

Bahwasannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang konkret yang terjadi pada masyarakat guna menciptakan ketertiban berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, maka seharusnya kita mengetahui sumber hukumnya sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber hukum adalah segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum ada dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil ialah faktor-faktor yang menentukan terwujudnya

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007), hlm. 46.

²⁰ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm. 25

²¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.33.

suatu peraturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sumber hukum formil berdasarkan Undang-undang, Perjanjian dan Traktat, Kebiasaan dan Adat, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi, Pendapat Sarjana Hukum atau Doktrin. Sedangkan sumber hukum materil ialah faktor-faktor yang menentukan isi suatu peraturan hukum yang menyebabkan setiap individu harus menaati peraturan tersebut. Sumber hukum materil berdasarkan Ideologi, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, serta Sosial dan Budaya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga seringkali peraturan perundang-undangan tertinggal dari perkembangan masyarakat.²² Maka dari itu untuk menyesuaikan antara peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat dalam mengisi kekosongan hukum di dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Konstruksi Hukum dan Interpretasi atau Penafsiran. Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas serta sendi-sendi hukum.²³

Dalam Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi, Determinasi dan *Argumentum a contrario*.

1. Analogi merupakan implemtasi dari sesuatu ketentuan hukum dalam keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara tegas diatur dengan ketentuan hukum yang ada, tetapi penampilannya dalam bentuk hukum lain.

²² H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4.No.2, (September 2016), hlm. 155.

²³ H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum"... , hlm. 157

2. Determinasi (Penghalusan Hukum) yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada.
3. *Argumentum a contrario* yaitu ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.

B. Pengertian Tindak Pidana

Kenyataannya hukum pidana memiliki lebih dari satu pengertian. Maka dari itu penulis mengutip beberapa pandangan menurut para ahli tentang pengertian hukum pidana.

Menurut Soedarto, hukum pidana berdasar dari dua pokok, yakni:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perbuatan yang dapat dipidana. Di dalam perbuatan pidana ini tentu harus ada orang yang melakukan kejahatan tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan tertentu tersebut ialah perbuatan seseorang yang melanggar suatu peraturan.
- b. Adanya unsur pidana. Yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan tindakan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Menurut Lamaire, hukum pidana ialah sebagai norma-norma yang berisi kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan yang sudah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman yang bersifat khusus.²⁵

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 2

Menurut Moeljanto, hukum pidana merupakan bagian dari kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara yang membentuk dasar-dasar serta aturan-aturan untuk:

- a. Memastikan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, yang disertai dengan sanksi atau ancaman pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut.
- b. Memastikan kapan serta hal-hal yang dilarang kepada yang melanggar aturan-aturan tersebut untuk dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana cara melaksanakan sanksi pidana itu apabila seseorang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.²⁶

Menurut Simon, hukum pidana ialah kesatuan larangan atau perintah yang diancam oleh negara, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Serta kesatuan peraturan yang memutuskan syarat-syarat untuk menentukan pidana, dan kesatuan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar serta aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan suatu penderitaan kepada orang yang melanggar aturan tersebut.²⁷

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 3

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 4

²⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 5

Hukum positif atau *ius constitutum* merupakan suatu rangkaian landasan dan pedoman hukum tertulis yang berlaku pada di masa sekarang serta mengikat secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah.²⁸

Banyak para ahli menyebutkan bahwa hukum pidana memiliki tempat khusus dalam sistematika hukum, karena hukum pidana merupakan fondasi untuk menguatkan norma yang berlaku pada bidang hukum lain dalam menentukan sanksi dari perbuatan yang melanggar norma tersebut.²⁹ Tujuan dari hukum pidana ini dibuat yaitu untuk melindungi seseorang dari kejahatan, menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat, meminimalisir tindak kejahatan di masyarakat, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan agar memperbaiki sikap atau perilakunya supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Sebutan tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari terminologi *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan sebutan yang tidak seragam dalam menerjemahkan *starfarbaar feit*.³⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, istilah ini dibentuk dengan kesadaran dalam menentukan ciri tertentu pada suatu kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak berdasarkan kejadian-kejadian yang nyata terjadi di lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus memiliki arti yang bersifat ilmiah dan

²⁸ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 111.

²⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
hlm. 3

²² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 5

ditentukan dengan jelas supaya bisa memisahkan dengan istilah atau sebutan yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Moeljanto, *strafbaarfeit* artinya suatu kelakuan atau perbuatan manusia yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jonkers, *strafbaarfeit* artinya suatu perbuatan melawan hukum atau disebut dengan *wederrechtelijk* yang memiliki hubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* artinya suatu pelanggaran aturan atau norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang, yang di mana hukuman pidana harus diberikan kepada pelaku agar terpeliharanya tertib hukum.

Menurut Simos, *strafbaarfeit* artinya suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sengaja dilakukan sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman.³¹

Para ahli asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaarfeit*, merupakan peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung*, diartikan dengan “perbuatan pidana” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal Act*, diartikan dengan istilah “perbuatan kriminal”

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 7

Dalam bahasa Belanda delik disebut dengan *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf*, artinya hukum atau pidana;
2. *Baar*, artinya boleh dan dapat;
3. *Feit*, artinya tindak, pelanggaran, peristiwa, dan perbuatan;

Jadi, terminology *strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik atau *delict* merupakan suatu tindakan yang dilakukan pelaku sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan pengertian tentang delik, yakni:

Delik merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³² Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan segala kelakuan manusia yang sudah tercantum dalam undang-undang, melawan hukum dan layak untuk dipidana serta perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan sehingga orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Barda Nawai Arif, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³³

Unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana menurut Simons ialah Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang,

³² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 6

³³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 37.

- b) Akibat yang tampak dari perbuatan tersebut,
- c) Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 281 KUHP sifat “*dimuka umum*” atau “*openbaar*”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab,
- b) Terdapat kesalahan (*dollus atau culpa*),
- c) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesalahan.³⁴

C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau *criminal law policy* sering disebut juga dengan pembaruan hukum pidana yang merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa karena sebagian besar sistem hukum di Indonesia merupakan lanjutan dari sistem hukum sebelumnya sehingga pembaruan hukum pidana dapat mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).³⁵

Kebijakan kriminal dalam perkembangan kejahatan yaitu dalam kerangka penegakan hukum mengaplikasikan pendekatan sistem. Antara kebijakan kriminal dan perkembangan kejahatan terdapat interaksi pengaruh timbal balik yang cukup signifikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³⁶

Menurut Sodarto, politik hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan aturan-aturan yang baik yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada

³⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 13

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), hlm. 124

³⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 31.

suatu saat. Politik hukum dapat diartikan juga sebagai kebijakan dari negara melalui institusi-institusi yang berwenang dalam menetapkan sebuah peraturan-peraturan yang diinginkan yang diperkirakan dapat digunakan untuk menggambarkan apa yang terdapat dalam masyarakat serta untuk menggapai apa yang dicita-citakan.³⁷

Hal di atas menjelaskan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana memiliki upaya dalam memperoleh tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan mengaplikasikan sarana hukum pidana (*penal*) yang diaplikasikan dalam pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembuatan hukum baru dengan mengkriminalisasikan atau mendekriminalisasikan suatu tindakan atau perilaku yang bisa dijadikan sebagai tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana dan bisa diancam dengan pidana atau sebaliknya, yaitu perbuatan dipidananya dapat dihilangkan.³⁸

Fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi yang memiliki kaitan erat dalam kepentingan hukum dalam proses kebijakan formulasi hukum pidana. Kepentingan tersebut pada dasarnya dapat berfungsi sebagai:

1. Pembentukan hukum baru;
2. Memperkuat hukum yang sudah ada;

³⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 32

³⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 32

3. Memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada.³⁹

Sebagaimana uraian yang di atas kebijakan formulasi hukum pidana memang seharusnya dikaji karena merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*” terutama pada kejahatan terutama pada kejahatan *cyber*.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam pembentukan hukum baru atau *ius constituendum* khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pengamanan kepentingan hukum negara dalam penanggulangan persiapan seperti tindak pidana, yang lebih baik diterapkan sesuai dengan tujuan utama pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan.

³⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 35.

⁴⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,... hlm. 36.

BAB III

CYBERCRIME DAN CYBER LAW DI INDONESIA

A. Pengertian *Cybercrime* dan Bentuk-bentuk *Cybercrime*

Cybercrime merupakan tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan tindakan kriminal yang memanfaatkan perkembangan internet pada teknologi computer. *Cyberspace* yang dihadirkan oleh internet dengan validitas virtualnya menawarkan kepada manusia dengan bermacam harapan dan kemudahan. Tetapi dibalik itu semua, muncul permasalahan berupa kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*, baik pada sistem jaringan computer itu sendiri yang menjadi tujuan untuk melakukan tindakan kejahatan dunia maya.⁴¹

Cybercrime merupakan dunia baru dalam komunikasi yang berbasis computer yang menggambarkan kenyataan yang baru secara *virtual*. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cybercrime* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata). Sebagaimana semestinya pembaharuan teknologi, pada dunia internet selain memberikan manfaat juga dapat menimbulkan sisi negatif yaitu dengan terbukanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu berlaku juga untuk data dan informasi

⁴¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) hlm 22

yang dikerjakan secara elektronik. Aktifitas kriminal di internet semakin kompleks karena ruang lingkup internet yang luas.⁴²

Berikut ini beberapa pengertian *cybercrime* menurut para ahli :

- a. Andi Hamzah mengartikan *cybercrime* bukan lagi sebagai kejahatan baru, tetapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan biasa, karena masih mungkin dapat diselesaikan melalui KUHP.⁴³
- b. Forester dan Morrison mengartikan *cybercrime* sebagai tindakan kriminal dimana alat yang digunakan adalah computer sebagai senjata utama.
- c. *Encyclopedia of crime and justice, New York : Free Press, 1983* : Setiap tindakan yang melawan hukum yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi computer yang memiliki tujuan untuk dapat melakukan suatu kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu pertama, mengaplikasikan computer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian property dan pemilikan uang secara ilegal atau bisa digunakan untuk merencanakan suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaplikasikan computer sebagai target dari suatu tindak kejahatan, seperti perubahan data-data, sabotase, pencurian.⁴⁴

B. Sejarah Perkembangan Teknologi dan *Cybercrime*

1. Sejarah perkembangan teknologi

Perang dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan sejarah dari perkembangan teknologi informasi. Dalam perang dingin

⁴² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 41

⁴³ Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 34

⁴⁴ Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*,... hlm. 35

tersebut Uni Soviet memulai perang dengan meluncurkan satelit yang bernama *Sputnik*. Amerika Serikat memberikan respon terhadap Uni Soviet dengan membentuk ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1956. Dengan dibentuknya ARPA menjadikan DoD (*Departement Of Devense*) Amerika Serikat mengomando dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam kepentingan militer.⁴⁵

Usaha yang dilakukan Amerika berlandaskan pada kekhawatiran dari ancaman perang nuklir yang mungkin saja terjadi. Maka dari itu, Amerika mengambil langkah dengan cara mengamankan data-data dari sistem komunikasi yang telah dibuat agar tidak dapat dihancurkan. Akibat dari kekhawatiran itu kalangan militer Amerika Serikat memiliki inisiatif untuk membuat suatu jaringan komunikasi yang bisa menghindari dari kehancuran data serta arsip rahasia lainnya.

Pada tahun 1965, *Cooperative Network or Time-Sharing Computer* merupakan satu studi yang disponsori oleh ARPA guna mengembangkan jaringan computer. Agar hal tersebut bisa diwujudkan, Roberts bekerja sama dengan Thomas Merril untuk menghubungkan computer TX-2 di Massachusetts ke AN/FSQ-32 pada *System Development Corporation* dengan men-*dial up* saluran telpon berkecepatan rendah. Hal ni merupakan pencetus berdirinya *Wide-area network*.

Berkat *Wide-area Network* yang diciptakannya, maka dari berbagai kalangan mulai berusaha untuk mengembangkan teknologi tersebut. Sampai pada

⁴⁵ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurnal of Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, (Desember) 2019. Hlm. 232

akhirnya pengetahuan tentang teknologi informasi khususnya pada internet sudah mulai berkembang hingga dari tahun ke tahun perkembangannya semakin meluas. Dengan banyaknya organisasi-organisasi yang didirikan hal ini membuktikan bahwa dengan adanya internet tersebut dapat mengembangkan teknologi tersebut dalam organisasi. Hal tersebut merupakan awal mula berkembangnya teknologi informasi pada internet, dan perkembangan internet tersebut akan terus berkembang hingga tahun selanjutnya baik dalam bentuk *software* maupun *hardware*.⁴⁶

2. Sejarah *Cybercrime*

Berkembangnya teknologi menyebabkan munculnya kejahatan pada dunia maya yang biasa disebut dengan "*cybercrime*" pada tahun 1988. Pada tahun tersebut muncul sebuah virus yang dibuat oleh seorang mahasiswa untuk menyerang program komputer serta menonaktifkan sekitar 10% dari seluruh jumlah computer di dunia yang terhubung ke internet.

Tahun 1990 timbul sebuah arus baru yang lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna melakukan kejahatan di dunia maya. Para *Hacker* mulai menyerang situs-situs milik public ataupun private, tujuannya hanya untuk kesenangan dan keuntungan. Hal tersebut yang melahirkan istilah dari *cybercrime* atau bisa disebut dengan kejahatan mayantara.⁴⁷

C. Ruang Lingkup *Cybercrime* dan Bentuk-bentuk *Cybercrime*

⁴⁶ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)"... hlm. 233

⁴⁷ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)"... hlm. 234

Sesuai sifatnya yaitu global internet, maka ruang lingkup kejahatan *cybercrime* ini bersifat global. *Cybercrime* seringkali terjadi melintasi batas negara dan internasional, sehingga sulit untuk menentukan negara mana yang menjadi pelakunya.⁴⁸ Dalam perkembangannya, lingkup cakupan kejahatan dunia maya meliputi:

- a. Pembajakan, dalam kasus ini berdasarkan UU ITE Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public” dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 48 ayat 1 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Penipuan, dalam kasus ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pengancaman, dalam kasus ini berdasarkan pasal 27 ayat 4 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

⁴⁸Maskun & Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*,... hlm. 22

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

- d. Penghinaan, Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁴⁹

Selain hal di atas cakupan *cybercrime* dapat merambah ke berbagai ranah kegiatan, antara lain:

a. Penyiaran

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan meliputi memperolok (*mockering*), fitnah (*slanering*), merendahkan (*humiliating*), pencemaran nama baik (*defamation*), kebohongan (*lie*), penyesatan (*mislead*), melecehkan (*insulting*), menghasut (*incite*), pornografi, kekerasan (*violence*), perjudian (*gambling*), membahayakan hubungan internasional (*jeopardizing internastional relations*), martabat manusia (*human dignity*), pengabaian nilai-nilai agama (*neglecting religious value*).

b. Kesusilaan

⁴⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime) Suatu Pengantar*,...hlm. 51

Variasi tindak pidana kesusilaan mencakup: pedophilia, eksploitasi seksual terhadap anak, pertunjukan sex secara *live*.

c. Telematika

Akses illegal, *cracking*, intersepsi illegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan peralatan, pemalsuan yang berkaitan dengan computer, penipuan yang menggunakan internet.

d. Hak-hak kekayaan Intelektual (HAKI)

Pelanggaran hak cipta merupakan kasus dari HAKI

e. Perpajakan

Dalam bidang perpajakan bentuk tindak pidana perpajakan yaitu penghindaran pajak atau penggelapan pajak terhadap objek pajak yang dilakukan melalui transaksi internet

f. Privasi

Menyangkut tentang data pribadi maupun informasi pribadi seperti pencurian identitas, akses illegal, serta disemasi terhadap privasi dan data pribadi yang bersifat pribadi

g. Perdagangan dan keuangan

Tindak pidana yang terjadi pada perdagangan dan keuangan adalah *spamming*, *internet scam*, *carding*, *page jacking*, *phising*, *security fraud*, *cyberlaundering*, *illegal trafficking of alcohol and drug*.

h. Terorisme

Perbuatan dengan motif politik terhadap rakyat sipil dan dilakukan oleh sub-nasional grup atau kelompok rahasia.

Cybercrime pada dasarnya adalah kejahatan yang berkaitan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, dan sistem komunikasi (pengirim/penyelenggara ke penerima) dimana informasi ditransmisikan/dipertukarkan dengan orang lain. Menurut Susanto, secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alatnya.

Contoh kejahatan dunia maya jenis pertama ini termasuk pembajakan seperti hak cipta dan hak kekayaan intelektual, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, terkait internet fisik , dll. Tindakan melawan SARA misalnya, menyebarkan kebencian etnis, ras, atau agama, perdagangan dan distribusi narkoba ilegal, perdagangan seksual, dll.⁵⁰

2. Kejahatan yang menargetkan sistem dan peralatan teknologi informasi.

Cybercrime jenis ini tidak menggunakan computer atau internet sebagai media sasarannya. Contoh tindak pidana termasuk akses tidak sah ke sistem (*hacking*), penghancuran situs web dan server data (*cracking*), dan penonaktifan(*defacting*).⁵¹

Sedangkan kualifikasi *cybercrime* sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief adalah kualifikasi *cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime 2001* di *Budapest Hungaria*, yaitu :

⁵⁰ Sabartua Tambubolon, *Domain Name: Nama Domain*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2002), hlm. 64

⁵¹ Sabartua Tambubolon, *Domain Name: Nama Domain*,... hlm. 65

1. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem computer tanpa hak.
2. *Illegal interception* yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data computer yang bersifat tidak public dalam sistem computer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference* yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan penghapusan, perubahan atau penghapusan data computer.
4. *System interference* yaitu dengan sengaja melakukan gangguan terhadap fungsi sistem computer.
5. *Misuse of Devices* yaitu penyalahgunaan pada perlengkapan computer, termasuk program computer, password computer, kode akses atau kode masuk.
6. *Computer related forgery* yaitu pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting sehingga menjadi tidak autentik (asli).
7. *Computer related Fraud* yaitu melakukan penipuan atau memanipulasi informasi keuangan pada data computer sehingga mengganggu fungsi sistem computer dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri atau kelompok.
8. *Content-Related offences*, merupakan delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*Child pornography*).⁵²
9. *Unauthorized access to computer system and service* merupakan kejahatan yang dilakukan dalam sistem jaringan computer dengan cara memasuki sistem jaringan tanpa izin sepengetahuan sang pemiliknya.

⁵² Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50

10. *Illegal Contents*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan informasi atau data ke dalam jaringan internet yang berisikan informasi yang tidak benar, tidak etis, serta dianggap melanggar aturan atau hukum yang berlaku.
11. *Data Forgery*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada *scriptless document* melalui internet.
12. *Cyber Espionage*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan computer ke pihak yang menjadi sasaran.
13. *Cyber Sabotage and Extortion*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat program computer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet, sehingga dapat menyusupkan virus computer ke dalam sistem dan melakukan pengrusakan pada data computer atau tidak dapat di aksesnya sistem jaringan computer.
14. *Offence Against Intellectual Property*, merupakan kejahatan yang ditujukan pada pihak HAKI yang dimiliki oleh pihak lain di internet.
15. *infringements of Privacy*, merupakan kejahatan yang ditujukan pada informasi seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁵³

Kejahatan dunia maya sekarang menjadi masalah pada sistem keamanan global di negara mana pun, dan kebutuhan akan akses yang aman pada informasi

⁵³Maskun & Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hlm. 24-25

internet sangat dibutuhkan, karena kejahatan dunia maya dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. *Cybercrime* merupakan salah satu bahan penelitian baru dalam kajian hubungan internasional, khususnya dari perspektif perlindungan kepentingan nasional terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan stabilitas keamanan nasional. Sejalan dengan langkah-langkah keamanan tersebut, upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya juga harus dilakukan secara lebih efektif.

D. Istilah dan Pengertian *Cyber Law*

Cyber law yaitu hukum yang mengatur kegiatan di dunia maya (*cybercrime* melalui jaringan internet). Istilah "*cyber law*" telah menciptakan sistem hukum baru di Indonesia, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Sistem hukum siber Indonesia ditandai dengan lahirnya UU ITE.

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2008. *Cyberlaw* adalah aspek hukum yang konsepsinya bersumber dari hukum dunia maya dan ruang lingkungannya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan individu atau orang. Badan hukum mencakup penggunaan dan eksploitasi teknologi Internet yang dimulai saat online dan memasuki *cyber space* atau dunia maya

Istilah "hukum *cyber*" berasal dari *cyber law* yang kini digunakan secara internasional sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Istilah lain seperti "Hukum Teknologi Informasi", "Hukum Dunia Maya" dan "Hukum Mayantara" juga digunakan. Istilah *cyber law* di Indonesia

istilah tersebut dimaksudkan untuk menerjemahkan *cyber law* seperti hukum sistem informasi, hukum informasi, hukum telematika (telekomunikasi dan ilmu komputer).

Cyber Law diperlukan karena kegiatan *cyber* dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori negara dan dapat dilakukan kapanpun. Meskipun alat buktinya berbentuk virtual (maya) dan bersifat elektronik kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata.⁵⁴

E. Sejarah Pembentukan *Cyber Law* di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini diawali dengan perkembangan teknologi computer sejak tahun 1990-an dan telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2000, upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas manusia di dunia maya, termasuk aspek kriminalnya, terutama dalam rancangan pertama Undang-Undang Penggunaan Teknologi Informasi yang diprakarsai oleh Administrasi Umum Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Perhubungan. RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini disusun oleh tim fakultas hukum UNPAD dan ITB. Kedua, RUU Tanda Tangan Digital berasal dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan disusun oleh tim Fakultas Hukum UI, khususnya Lembaga Hukum dan Teknologi (LKTH).⁵⁵

RUU ini akhirnya dilebur menjadi RUU Informasi dan Komunikasi Transaksi Elektronik (RUU IKTE). RUU tersebut disusun oleh Direktorat Jenderal Pos, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dan

⁵⁴ Sahat Maruli, *Cyber Law*,... hlm. 2

⁵⁵ Sahat Maruli, *Cyber Law*,... hlm. 8

Perdagangan, dengan penyusun berasal dari Tim Fakultas Hukum UNPAD dan Tim Asistensi ITB serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKTH) UI. Dengan berdirinya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), sejak Maret 2003, pengesahan UU IKTE dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan menjadi Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika direorganisasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) berdasarkan Keputusan RI No. 9 Tahun 2005, dan RUU IETE kemudian menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.⁵⁶

Setelah dibahas di DPR pada tanggal 25 Maret 2008, Paripurna DPR mengesahkan UU ITE sebagai undang-undang dan pada tanggal 21 April 2008, Presiden Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika. Transaksi, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008.⁵⁷

Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama di Indonesia. Pengenalannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melindungi pengguna jasa yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. UU ITE terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 13 bab. Ketentuan yang mengkriminalkan perbuatan yang merupakan kejahatan dunia maya adalah

⁵⁶ Sahat Maruli, *Cyber Law*,... hlm. 9

⁵⁷ Sahat Maruli, *Cyber Law*,... hlm. 10

Bab 7, Pasal 27 sampai dengan 37 tentang Perbuatan yang Dilarang. Ancaman pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Bab XI Ketentuan Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan 52.⁵⁸

F. *Cybercrime* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam istilah *cybercrime* dikenal dengan *unauthorized access to computer system and service* merupakan kejahatan yang dilakukan dalam sistem jaringan computer dengan cara memasuki sistem jaringan tanpa izin sepengetahuan sang pemiliknya. Sedangkan di dalam hukum Islam terminology tersebut dapat disamakan dengan kasus *syariqah* atau pencurian karena pada hakikatnya kedua kasus tersebut sama-sama kasus pencurian namun yang menjadi pembedanya ialah *unauthorized access to computer system and service* terjadi di dunia maya sedangkan *syariqah* terjadi di dunia nyata.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang datang di era kontemporer. Dengan demikian, perbuatan tindak pidana *cyber crime* menurut kajian hukum Islam (*jinayat*) dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Hukum *ta'zir* secara bahasa artinya pencegahan. Sedangkan secara istilah hukum *ta'zir* yaitu hukuman edukatif, maksudnya yaitu mengantisipasi dengan mengintimidasi. Kemudian berdasarkan *syar'i*, *ta'zir* dimaksudkan sebagai sanksi yang diterapkan berdasarkan kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadist, sebagaimana had, Qisas, atau kafarat.

Bentuk dari hukuman *Ta'zir* dapat berupa sanksi dalam bentuk yaitu, hukuman mati, cambuk, pengasingan, penjara atau pemboikotan, peringatan atau

⁵⁸ Sahat Maruli, *Cyber Law*,... hlm. 11

nasehat, ganti rugi dengan cara disita, salib, pencabutan sebagian hak kekayaan, pencelaan dan pelaporan.

Bentuk sanksi daripada *ta'zir* hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Khalifah atau hakim diberikan hak oleh syariat untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut dan menentukan sesuai batas kemampuannya; ia tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar daripada itu. Kemudian jika contoh kasus yang diatas di *ta'zir* ke dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maka kasus tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan UU ITE pasal 46 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kasus *ta,,zir* secara umum terbagi menjadi, pelanggaran terhadap kemuliaan, pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap harta, perbuatan yang merusak akal, subversi, gangguan keamanan dan pelanggaran yang berhubungan dengan agama

BAB IV

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI *CYBERCRIME* DI POLDA JAMBI

A. Strategi Kepolisian Daerah Jambi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana *Cybercrime*

Cybercrime merupakan produk dari globalisasi kejahatan, dimana kejahatan dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Percepatan transportasi, komunikasi dan informasi modern telah menyebabkan globalisasi teknologi, yang pada gilirannya mempengaruhi globalisasi kejahatan. Selanjutnya, kebijakan peradilan pidana yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah praktik kriminologi bersenjata, atau asas berdamai dengan menggabungkan kriminologi dengan praktik yang bersifat permusuhan (*adversarialism*) sebagai pendekatan represif dan digabungkan pendekatan preventif berdasarkan timbal balik dan solidaritas.⁵⁹

Negara hukum pada dasarnya menentukan bahwa peraturan hukum menjamin ketertiban nasional dan ketertiban umum. Indonesia diatur oleh aturan hukum, sehingga mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana memerlukan pengenaan sanksi hukum sebelum dapat dikriminalisasi. Kriminalisasi dapat terjadi karena perkembangan masyarakat akibat kemajuan

⁵⁹ Muladi dan Diah, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 24

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriminalisasi harus memperhatikan kepentingan hukum yang protektif agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.⁶⁰

Mungkin ada dua jenis redundansi dalam struktur hukum kejahatan dunia maya. Pertama, aktivitas kejahatan dunia maya secara internal berlebihan dalam kerangka hukum yang sama dan mungkin tumpang tindih dengan kegiatan kejahatan dunia maya lainnya. Kedua, tumpang tindih dengan pelanggaran kejahatan dunia maya yang mungkin timbul secara eksternal, yaitu tuntutan perdata dan tuntutan pidana yang tidak terkait dengan kejahatan dunia maya.⁶¹

Dalam merumuskan undang-undang, harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, pembuat undang-undang perlu menarik garis antara perlindungan individu di satu sisi dan kebebasan berekspresi di sisi lain. Zubair Kasri dan Freir mengatakan aktivis sipil dan hak asasi manusia percaya bahwa undang-undang melarang pembatasan kebebasan berbicara di media internet. Ia mengatakan hal ini akan memberikan kedaulatan yang tidak bergantung pada kewenangan penegak hukum dan lembaga penyidikan untuk melecehkan orang yang tidak bersalah atas nama keamanan nasional.⁶²

Indonesia samapai sekarang belum memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ketentuan terkait data pribadi sebenarnya diatur dalam Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini tidak cukup untuk

⁶⁰ Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime" *Jurnal LEGASI INDONESIA*, Vol. 16 No. 1, (Maret 2019), hlm. 11

⁶¹ Jonathan Mayer, "Cybercrime Litigation", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 164, (2016) hlm. 1485-1486.

⁶² Zubair & Flare, "Cybercrime Prevention Law Takes Effect", *Karachi*, Vol. 12 No. 11, (Agustus 2016), hlm. 28

melindungi penyebaran informasi pribadi yang sangat rentan di dunia maya. Pornografi anak juga belum menjadi regulasi tersendiri. Kejahatan ini hanya dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada orang dewasa.⁶³

Agar langkah-langkah keamanan *cybercrime* lebih efektif, perlu meningkatkan respons terhadap *cybercrime* dengan partisipasi lembaga penegak hukum. Penegakan hukum di dunia maya membutuhkan partisipasi publik dan akuntabilitas aparat penegak hukum yang berlandaskan transparansi, demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam prakteknya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan dalam pembangunan nasional.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki unit *cybercrime*, namun tidak semua kepolisian daerah memiliki unit ini. Mengatasi serangan *cybercriminal*, terutama penipuan berbasis internet, membutuhkan peran masyarakat. Sejak saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan dan pelatihan tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai data yang dimasukkan oleh pengguna Internet dalam situasi dan kondisi tertentu.⁶⁴

⁶³ Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime"

⁶⁴ Maskun & Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: CV Keni Media, 2016)... hlm. 95

Berikut ini adalah data-data kasus *cybercrime* yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi dari tahun 2016-2023 :⁶⁵

Tabel 1

NO	KASUS	TAHUN														JUMLAH		
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			2023	
		CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2		CT	TAHAP 2
1	Penipuan	4	-	1	-	-	-	3	-	3	-	3	1	12	2	2	-	31
2	Pornografi	-	-	2	2	1	-	7	1	5	-	3	-	1	-	-	-	19
3	Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-	1	-	13	-	8	-	6	-	22	1	7	-	57
4	SARA	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
5	Illegal akses	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	4	-	1	-	11
6	Ancaman	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	5	1	-	1	12
7	Manipulasi data	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
8	Judi online	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
9	Kesusilaan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	11	3	3	-	17
10	KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		4		3	2	4	1	29	1	24	-	21	3	58	7	13	1	

Sumber: Subdit V *Cybercrime* Polda Jambi tahun 2023

Berdasarkan data di atas kasus yang paling banyak terjadi di Jambi adalah kasus pencemaran nama baik dan penipuan. UU ITE menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik berbasis internet tertuang pada pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁶⁶

Sedangkan kasus penipuan berbasis internet yang tertuang dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”⁶⁷

⁶⁵ Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, 27 Februari 2023.

⁶⁶ UU ITE pasal 28 ayat (3)

⁶⁷ UU ITE pasal 28 ayat (1)

Penulis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran nama baik dan penipuan dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Aturan tentang isi dari ketentuan pasal tersebut sudah menegaskan tentang aturan tindak pidana pencemaran nama baik dan penipuan yang dilakukan di internet dalam segala aspek perbuatan dan transaksi. Maka dari itu peraturan tersebut sangat diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan berjalan sesuai prosedur dan diharapkan juga aparat penegak hukum dapat menjalankan regulasi tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Agusriani, S.H., M.H. selaku anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi mengatakan:

“kasus yang sering terjadi di Kota Jambi adalah kasus penipuan online melalui media social terutama media social Facebook dengan modus penipuan rata-rata yaitu jual-beli melalui *platform* Facebook dan Instagram dan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut karena faktor ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁶⁸

Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan *cyber* yang telah terjadi, Kepolisian Daerah Jambi memiliki divisi yang menangani kejahatan siber yaitu Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi yang mengambil strategi dalam penanganan kasus *cybercrime* yang terjadi di Jambi yang hal ini di sampaikan langsung oleh IPDA Agusriani, S.H., M.H menyebutkan:

“strategi kami dalam menangani kasus *cybercrime* yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya kejahatan *cyber* terutama kejahatan penipuan online yang masih marak terjadi. Kemudian strategi kami dalam mengungkap kasus *cybercrime* yang terjadi

⁶⁸ Wawancara dengan IPDA Agusriani, S.H., M.H. selaku anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, pada 27 Februari 2023

di wilayah Polda Jambi dengan melakukan patroli menggunakan alat berteknologi atau alat pelacak.”⁶⁹

Selain itu terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan sebagai strategi mencegah terjadinya *cybercrime* yaitu dengan:

- a) Mengembangkan hukum pidana melalui pembuatan atau pembentukan kaidah-kaidah hukum positif yang dapat menguasai kejahatan pada bidang teknologi informasi.
- b) Mengambil prinsip-prinsip regulasi *cybercrime* yang memiliki sifat global dari suatu bentuk norma-norma hukum internasional ke dalam regulasi nasional.⁷⁰
- c) Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.
- d) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, dan hakim mengenai kejahatan *cyber* serta penegakan hukumnya secara teknis digital forensic maupun secara legal.
- e) Mendorong platform *e-commerce* untuk mendaftarkan sistem elektroniknya dengan tujuan masyarakat dapat mempercayai bahwa platform *e-commerce* tersebut adalah resmi.
- f) Mengadakan penilaian tentang indeks keamanan informasi kepada lembaga pemerintah atau instansi agar lembaga atau instansi tersebut bisa memahami

⁶⁹ Wawancara dengan IPDA Agusriani, S.H., M.H. selaku anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, pada 27 Februari 2023

⁷⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 7

kondisi keamanan informasi lembaga atau instansi serta bisa mengambil langkah yang diperlukan dalam meningkatkan keamanan informasi.⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kasus yang paling sering terjadi yaitu penipuan di Media Sosial kemudian strategi yang dilakukan oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus *cybercrime* yang terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan di Media Sosial dan melakukan patroli dengan alat pelacak yang disebut dengan DF (*Direction Finder*).

B. Kendala-kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana *Cybercrime* di Polda Jambi

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegakan hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga perkembangan teknologi dan informasi, baik itu menguntungkan dan merugikan tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. *Cybercrime* adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan.

Masih terdapat kendala dalam tindakan penegakan hukum terhadap pelaku *cybercrime* meskipun undang-undang ITE telah disahkan menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan

⁷¹ Maskun & Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*,...hlm. 96

hukum terhadap pelaku kejahatan siber masih terkendala oleh beberapa aspek, yaitu: aparat penegak hukum kurang memiliki keterampilan atau kualitas dalam menumpas para pelaku kejahatan dunia maya, keterbatasan alat (media) serta perlengkapan terbaru yang dimiliki Kepolisian. Seperti alat yang seharusnya ada di setiap Polda berfungsi mempercepat deteksi dan prediksi keberadaan para cracker saat beraksi yaitu laboratorium *cybercrime*. Namun hanya Mabes Polri dan Kepolisian di beberapa kota besar yang memiliki Laboratorium itu, sehingga terdapat hambatan ketelatan dan anggaran tinggi dalam setiap proses penyelidikan perkara *cybercrime* di Indonesia, serta para korban yang enggan mengadukan kejahatan yang terjadi pada dirinya sendiri karena dalih privasi, ekonomi, maupun korban tidak mempercayai keahlian dan pengabdian polisi dalam mengungkap kasus tersebut.⁷²

Terkait sarana dan fasilitas yang menjadi kendala dalam penanganan kasus *cybercrime*. Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi menyatakan hal yang sama berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang mereka miliki.

“sarana dan fasilitas yang kami miliki saat ini yaitu hanya ada alat DF (*Direction Finder*) yaitu seperangkat alat pelacak untuk mengidentifikasi keberadaan perangkat digital melalui IMSI dan IMEI. Selain itu alat pendukung untuk mencari bukti digital kami harus meminta bantuan dari pusat. Sehingga itu menjadi kendala kami dalam proses penanganan *cybercrime* di wilayah Jambi”⁷³

Pemberantasan *cybercrime* bukanlah hal yang mudah, hal ini mengingat karakteristik dari kejahatan itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan ini, antara lain:

⁷² Miftakhur & Isnatul, “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2 (Desember,2020), hlm. 420

⁷³ Wawancara dengan IPDA. Agusriani, S.H., M.H, Anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, pada 27 Februari 2023

- a. Belum ada persamaan definisi hukum mengenai *cybercrime*, meskipun dalam tataran terorestis sudah banyak ahli yang mencoba untuk memberikan definisi mengenai *cybercrime*.
- b. Formulasi hukum yang ada belum dapat mencakup perkembangan pidana yang dilakukan di dunia maya. Sampai saat ini, Indonesia memang belum memiliki undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana negara lain. Perlindungan data pribadi sementara ini hanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Karakteristik *cybercrime* menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat melintasi batasan negara, sementara keberadaan perjanjian internasional mengenai penegakan hukum terhadap *cybercrime* masih sangat terbatas.
- d. Penegak hukum harus berhadapan dengan milyaran pengguna internet dengan integritas berinternet yang berbeda. Sumber daya penegak hukum yang belum akseptabel menjadi tantangan dalam menanggulangi kasus *cybercrime*.
- e. Kurangnya barang bukti dalam pengungkapan kasus *cybercrime*. Dalam sejumlah kasus *cybercrime*, *cybercrime* terjadi dalam aplikasi atau media yang dioperasikan di luar negeri, hal ini akan menyulitkan kepolisian untuk meminta bukti kepada penyedia.

- f. Belum ada batasan yang eksplisit antara hak kebebasan berekspresi di social media dengan hak atas informasi, dimana kedua hak tersebut merupakan bagian dari HAM.
- g. Kultur masyarakat yang kurang waspada dalam menjaga dirinya untuk tidak menjadi korban kejahatan di dunia maya, misalnya tidak mudah memberikan identitas pribadi, tidak menggunggah foto dan video yang tidak seharusnya dibagikan, dan tidak mudah mempercayai orang-orang yang baru dikenal di social media.⁷⁴

Kejahatan di dunia maya juga mengancam perekonomian dan merusak perilaku pengguna internet. Gerakan ekstremis kerap memanfaatkan dunia maya untuk memperkuat ideologi radikal yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kebijakan peradilan pidana diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah melawan kejahatan dunia maya. Kebijakan peradilan pidana merupakan upaya masyarakat untuk memperkuat hukum guna mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan dari kebijakan kriminal adalah pemrosesan komprehensif dari berbagai bentuk kejahatan di dunia maya.

Berkaitan dengan strategi dalam penanganan *cybercrime* tentu saja semua kasus yang terjadi ada faktor pendukung dalam mengungkap kasus *cybercrime*. Faktor tersebut ialah adanya delik aduan dan delik biasa pada penanganan kasus *cybercrime*. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu IPDA. Agusriani, S.H., M.H. menjelaskan tentang penanganan dalam mengungkap kasus *cybercrime* di Jambi yaitu:

⁷⁴ Bunga Dewi, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*"... hlm. 3-4

“penanganan kasus *cybercrime* di Polda Jambi bisa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan *cyber* maupun patroli yang dilakukan oleh tim *cybercrime*”⁷⁵

Dalam praktik penegakan hukum, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis *cybercrime* menjadi faktor utama yang sering menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi kasus *cybercrime*. Kendala yang dihadapi juga terkait dengan proses kontrol masyarakat terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan kasus *cybercrime*.⁷⁶

Hal di atas selaras dengan yang dirasakan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi yang mengalami kendala dalam pengungkapan kasus *cyber* di wilayah Polda Jambi. IPDA. Agusriani, S.H., M.H menyebutkan kendala yang dihadapi yaitu:

“kendala yang sering kami alami dalam mengungkap kasus *cybercrime* di media social baik Facebook maupun Instagram yaitu pelaku menggunakan akun *fake* atau palsu dalam aksi penipuan maupun pencemaran nama baik. Riwayat identitas yang terlampir di media social pelaku tersebut merupakan identitas palsu sehingga pelaku bisa melakukan kejahatan tanpa merasa khawatir akan identitas asli nya terungkap.”⁷⁷

Selain akun palsu penulis berpendapat tentang kesadaran hukum yang masih minim di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam berteknologi dan rendahnya kesadaran hukum para pengguna internet menjadikan penegakan hukum terhadap *cybercrime* tidak berjalan optimal. Tidak adanya kesadaran hukum para pengguna internet ini terlihat pada pemanfaatan

⁷⁵ Wawancara dengan IPDA Agusriani, S.H., M.H. selaku anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, pada 27 Februari 2023.

⁷⁶ Riko Nugraha, “PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA (*CYBER LAW*) PENANGANAN KASUS *CYBER* DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.11 No. 2, (Maret 2021) hlm. 55

⁷⁷ Wawancara dengan IPDA Agusriani, S.H., M.H. selaku anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, pada 27 Februari 2023.

sarana internet untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana salah satunya penipuan dan berbagai jenis tindak pidana lainnya.

Kesadaran hukum pada korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya masih sangat lemah. Berdasarkan *Norton Cybercrime Report Symantec*, yang menyatakan bahwa 45% korban *cybercrime* tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan kejahatan cyber yang mereka alami. Faktanya, 86% pengguna yang disurvei mengatakan bahwa mereka adalah korban kejahatan dunia maya. Bahkan korban pelecehan seksual pun jarang melaporkan kasusnya karena malu jika orang lain mengetahui apa yang terjadi pada mereka.⁷⁸

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat berdampak pada pemahaman dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan jika ingin penegakan hukum dilakukan secara optimal maka memerlukan kesadaran hukum di masyarakat dan kesadaran moral dari masyarakat.

IPDA. Agusriani, S.H., M.H. juga menjelaskan terkait kesadaran hukum di masyarakat tentang kejahatan *cyber* terutama kejahatan penipuan berbasis internet yang menjadi pengaruh dalam penanganan kasus *cyber*:

“Kendala selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam *cybercrime* terutama penipuan dengan modus jual-beli di media social sangat minim, masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dengan harga barang yang dijual dibawah rata-rata pasar sehingga dari situlah masyarakat menjadi korban dari penipuan tersebut.”

⁷⁸ Riko Nugraha, "PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA (*CYBER LAW*) PENANGANAN KASUS *CYBER* DI INDONESIA",... hlm. 54

Kesimpulannya, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat berdampak pada pemahaman dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan jika ingin penegakan hukum dilakukan secara optimal maka memerlukan kesadaran hukum di masyarakat dan kesadaran moral dari masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Dalam Penanganan Tindak Pidana *Cybercrime* di Polda Jambi

Dalam penanggulangan *cybercrime*, diperlukan upaya penyeimbang melalui reformasi dan pengembangan lebih lanjut seluruh sistem peradilan pidana dalam bentuk kebijakan kriminal, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam kasus *cybercrime*.

Kebijakan kriminal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana dalam penyidikan kasus kejahatan dunia maya. Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- a) Kriminalisasi perbuatan dalam undang-undang sehingga perbuatan tersebut termasuk kejahatan di dunia maya.
- b) Penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku *cybercrime*.
- c) Harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional dalam memberantas *cybercrime*.⁷⁹

⁷⁹ Bunga Dewi, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*"... hlm. 11-12

Upaya penanggulangan *cybercrime* ini juga dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengamankan sistem, yaitu mencegah bagian sistem dari kerusakan oleh akses dari pengguna yang tidak diinginkan. Untuk meminimalkan kemungkinan kerusakan tersebut, diperlukan perlindungan sistem bawaan. Pembangunan sistem keamanan harus terdiri dari langkah-langkah yang terintegrasi di semua subsistemnya dan bertujuan untuk menutup atau bahkan menutup celah dalam aktivitas tidak sah yang tidak sah.⁸⁰
- 2) Mengesahkan undang-undang khusus untuk kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya, terutama modernisasi hukum, penting karena kejahatan terus meningkat seiring waktu. Meskipun sekarang sudah ada undang-undang ITE yang mengatur kejahatan teknologi, namun tetap penting untuk memiliki undang-undang tersendiri untuk *cybercrime* karena tidak semua kejahatan teknologi dapat dianggap sebagai kejahatan dunia maya. Dan yang terpenting, penerapan hukum ini sebaik mungkin.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia yaitu melakukan peningkatan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*. Hal ini akan sangat bermanfaat karena, dengan pemahamannya aparat penegak hukum tentang masalah *cybercrime* akan sangat membantu mereka dalam mengatasi dan menanggulangnya.⁸¹

⁸⁰ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)"...hlm. 236

⁸¹ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)"...hlm. 237

- 4) Meningkatkan kerjasama antar negara yaitu kejahatan mayantara atau *cybercrime* merupakan *transnational crime*. Bisa saja pelakunya berada di luar negeri, sedangkan kejahatannya terjadi di Indonesia. Maka kerjasama antar negara dalam upaya penanganan *cybercrime* ini perlu dilakukan.⁸²

Upaya penanggulangan dalam *cybercrime* ini juga dapat dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto yaitu adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana *cybercrime* yaitu:

a. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun keberadaan pengaturan *cybercrime* tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, tetapi juga terdapat dalam perbuatan spesifik lainnya di luar KUHP, namun masih terdapat bentuk-bentuk *cybercrime* yang belum diatur khususnya di bidang hukum. penyalahgunaan teknologi canggih. Salah satu asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dan harus dituntut secara pidana kecuali ditentukan oleh undang-undang (asas legalitas). Oleh karena itu, pengaturan kejahatan dunia maya yang belum masuk dalam undang-undang yang direncanakan menjadi sangat penting. Secara fungsional, menurut Muladi, peraturan perundang-undangan pidana memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Karena memberikan pengertian perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Dengan mengontrol upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan dan mengadili

⁸² Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)"...hlm.238

pelakunya, hukuman untuk setiap kejahatan dibatasi. Dengan kata lain, hukum pidana yang menciptakan lingkungan legislatif yang mengatur semua prosedur dan prosedur yang harus diikuti dalam berbagai instrumen sistem peradilan pidana.

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan tugas hukum pidana menanggulangi kejahatan dunia maya tidak hanya bergantung pada kesempurnaan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Namun lebih dari itu, keberhasilan mereka banyak bergantung pada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat penegakan hukum (eksekusi). Hal ini disebabkan karakteristik unik dari *cybercrime* sebagai kejahatan virtual. Konsekuensinya adalah aparat penegak hukum harus lebih memiliki keterampilan dan keahlian dalam menghadapi kejahatan dunia maya, aparat penegak hukum dipercaya dan teruji profesionalismenya serta keberanian moralnya untuk melakukan penemuan-penemuan hukum, sehingga tidak ada alasan klasik atas asas legalitas yang sempit. di sana peraturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya.⁸³

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum *cybercrime*. Karena keberadaannya merupakan tumpuan keberhasilan dalam pencarian kebenaran materi. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis antara aparat penegak hukum dengan berbagai ahli di bidangnya masing-masing,

⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 4

seperti ahli telematika, ahli forensik dan pengurangan dana aksi, menjadi faktor pendukung dalam pengejaran dan penjatuhan hukuman atau bahkan penahanan pelaku *cybercrime*.

d. Faktor Masyarakat

Sama pentingnya dengan faktor lainnya, faktor budaya hukum masyarakat ini juga berperan melawan *cybercrime* dan berperan penting dalam kepolisian. Pluralitas budaya hukum di masyarakat merupakan fenomena yang unik dan berpotensi menimbulkan risiko yang seringkali menempatkan posisi dan profesi polisi dalam dilema, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam menjalankan peran mereka yang sebenarnya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dapat mempengaruhi penegakan hukum dengan bekerja sama dengan lembaga kepolisian negara lain dalam investigasi kasus kejahatan dunia maya, karena tidak terbatas dan tidak mengenal batas negara, sehingga kerjasama dengan lembaga kepolisian negara lain dalam menangani kasus kejahatan dunia maya dapat lebih efektif. Keamanan sistem informasi dapat memudahkan untuk mengidentifikasi petugas polisi di seluruh dunia dan mendapatkan bantuan dari penyidik dan negara lain. Kerja sama internasional juga mencakup perjanjian kerja sama antar negara baik dalam ekstradisi maupun bantuan dalam pemulangan korban dari luar wilayah nasional.⁸⁴

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*,... hlm. 6

Menyikapi kasus *cybercrime* terutama kasus tentang penyebaran data pribadi yang saat ini belum dapat melindungi data pribadi seseorang maka perlu dilakukan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum atau konstruksi hukum tersebut dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal yang mana pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan usaha dalam mewujudkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu saat ini dan waktu yang akan datang.⁸⁵ Dalam upaya penanggulangan kasus *cybercrime* ini. Kongres PBB VII/1990 mengeluarkan resolusi tentang kejahatan computer dan mengusulkan sejumlah tindakan hukuman, termasuk:

- a) Menghimbau kepada negara-negara anggota PBB mengoptimalkan upaya mereka memerangi penyalahgunaan komputer secara lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
 - 1) Melakukan pembaharuan hukum pidana baik materiil maupun formil.
 - 2) Optimalisasi tindakan-tindakan pengamanan dan pencegahan computer.
 - 3) Mengambil tindakan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lembaga penegak hukum dan pengadilan tentang pentingnya pencegahan kejahatan dunia maya.
 - 4) Melakukan tindakan pelatihan bagi para hakim dan aparat kepolisian serta pejabat penegak hukum lainnya mengenai kejahatan dibidang *cybercrime* dan ekonomi.
 - 5) Perluasan aturan etika tentang penggunaan computer.

⁸⁵ Cheny Berlian, "Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum", *Journal Equitable*, Vol. 5 No. 2, (2020) hlm. 14

- 6) Menerapkan Kebijakan Perlindungan Korban sejalan dengan Deklarasi Korban PBB dan menerapkan langkah-langkah untuk membantu korban melaporkan pengalaman kasus *cybercrime*.
- b) Menghimbau supaya negara-negara yang merupakan anggota PBB untuk meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybercrime*.
- c) Mengusulkan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB untuk:
 - 1) Menyebarluaskan standar serta pedoman untuk membantu negara-negara PBB mampu memerangi kejahatan *cyber* di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
 - 2) Meningkatkan penelitian serta analisis yang lebih lanjut untuk menemukan cara baru untuk memecahkan masalah *cybercrime* di masa yang akan datang.
 - 3) Mempertimbangkan *cybercrime* saat menilai implementasi perjanjian ekstradisi dan kerja sama pencegahan kejahatan.⁸⁶

Dalam kebijakan non penal untuk menanggulangi terjadinya kekosongan hukum dengan cara memperbaiki sistem pengamanan computer, mengefektifkan kerjasama internasional dengan aparat penegak hukum negara lain dalam memberantaskan tindak pidana kerjasama internasional dengan aparat penegak hukum negara lain dalam memberantaskan tindak pidana *cybercrime*, mengajarkan budi pekerti antar sesama manusia baik secara formal maupun tidak

⁸⁶Cheny Berlian, "Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum",...hlm. 16

formal, terutama kepada seseorang yang mengalami kejahatan *cyber*, meningkatkan hukum perdata dan hukum administrasi yang memiliki hubungan dengan sistem jaringan internet⁸⁷ serta yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian di masyarakat karena kurangnya kemampuan ekonomi seseorang mengakibatkan ia melakukan kejahatan *cyber* terutama penipuan online untuk memenuhi kebutuhannya.

Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi memberikan tanggapan mengenai upaya mereka dalam penanggulangan kasus *cybercrime* di Jambi yaitu dengan:

“upaya kami dalam melakukan upaya penanggulangan *cybercrime* yaitu dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban *cybercrime*, kemudian dasar sanksi yang diterapkan sesuai dengan UU ITE, meningkatkan sarana dan fasilitas yang memadai agar proses penyidikan dapat berjalan secara efisien, melakukan penghimbau kepada masyarakat terkait *cybercrime*.”⁸⁸

Dalam upaya penanggulangan *cybercrime* tentang konstruksi hukum pidana, Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi terkait kasus *cybercrime* yang belum diatur dalam UU ITE seperti penyebaran data pribadi yang belum efektif dalam penanggulangannya, menjelaskan:

“Konstruksi hukum pidana atau pembaharuan hukum bukanlah wewenang kami melainkan wewenang dari Hakim Pengadilan. Untuk saat ini kami belum menemukan kasus yang diluar pasal 27-37 UU ITE karena laporan yang dapat kami proses harus memenuhi unsur pidana atas kasus tersebut”⁸⁹

Upaya penanggulangan *cybercrime* dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dunia maya diimplementasikan dalam hukum modern

⁸⁷ Cheny Berlian, “Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum”,... hlm. 17

⁸⁸ Wawancara dengan IPDA. Agusriani, S.H., M.H, Anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, 27 Februari 2023

⁸⁹ Wawancara dengan IPDA. Agusriani, S.H., M.H, Anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, 27 Februari 2023

dengan melibatkan lembaga legislatif melalui perumusan sanksi sebagai sarana penuntutan. Penegakan hukum digunakan untuk membawa perubahan yang efektif dalam masyarakat.⁹⁰ Penegakan hukum berfungsi untuk memenuhi nilai keadilan, terutama dari sudut pandang korban. Nilai keadilan merupakan bagian penting dan integral dari rancangan, penerapan dan penegakan hukum. Nilai keadilan menurut cita hukum pancasila merupakan syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..⁹¹

Berdasarkan semua uraian tentang upaya penganggulangan *cybercrime* di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Jambi yaitu dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari korban *cybercrime*, sanksi berdasarkan UU ITE, meningkatkan sarana dan fasilitas yang memadai, sosialisasi tentang *cybercrime* kepada masyarakat. Selain dari hal-hal tersebut penulis berpendapat bahwa penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan peningkatan atau pelatihan tentang pemahaman di bidang *cybercrime* kemudian meningkatkan kemampuan atau keahlian di bidang teknologi terutama kepada aparat penegak hukum agar seimbang dengan kejahatan di internet yang akan terus berkembang, sehingga sangat membantu korban dalam menangani dan menanggulangi kasus yang terjadi. Kemudian meningkatkan sistem keamanan data pribadi sehingga dapat menutupi celah-celah dari perbuatan *hacker* yang dapat merugikan banyak orang. Lalu, melakukan kerjasama antar negara dalam memberantas *cybercrime*

⁹⁰ Suketi, *Hukum dan Alih Teknologi; Sebuah Pergulatan Sosiologis*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 19

⁹¹ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan; Aktualisasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 56-57.

apabila terjadi kejahatan transnasional seperti pelaku atau *hacker* berada di luar Indonesia sedangkan korban berada di Indonesia maka kerjasama tersebut sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kasus tersebut. Terakhir, melakukan pembaharuan hukum atau mengisi kekosongan hukum terutama di bidang *cybercrime* khususnya keamanan data pribadi yang mana saat ini belum dilindungi secara khusus di dalam UU hal ini agar sesuai dengan keadaan sekarang dan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Strategi yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi khususnya Subdit V Ditreskrimsus yang menangani kasus *cybercrime*, dalam penanganan dan mengungkap kasus *cybercrime* di Jambi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan *cyber*. Kemudian Subdit V Polda Jambi melakukan patroli menggunakan alat berteknologi yang disebut dengan alat DF (*Direction Finder*) yang mampu mengidentifikasi keberadaan perangkat digital melalui IMSI dan IMEI sebagai strategi mengungkap kasus *cybercrime* yang terjadi di wilayah Polda Jambi.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jambi dalam penanganan *cybercrime* di Jambi adalah adanya identitas palsu yang digunakan pelaku dalam kejahatan *cyber*, kemudian juga kendala dalam sarana dan fasilitas yang terbatas dimiliki Polda Jambi serta kesadaran hukum pada masyarakat terkait bahaya *cybercrime*.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi dalam menanggulangi kasus *cybercrime* di Jambi ialah dengan cara melakukan pengawasan serta menerima laporan dari masyarakat, kemudian menerapkan sanksi yang sesuai dengan UU yang berlaku. Tim Subdit V Ditreskrimsus pun berusaha untuk meningkatkan sarana dan fasilitas dalam bidang teknologi untuk menanggulangi kasus *cybercrime* di Jambi agar lebih efisien dalam

4. melakukan penyidikan dan akan lebih efektif dalam penyangkahan sanksi pelaku *cybercrime*. Kemudian Tim Subdit V Ditreskrimsus akan terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi agar tidak tertinggal dengan arus kejahatan *cyber* yang akan semakin berkembang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk dapat memahami dan meningkat kesadaran hukum akan bahaya *cybercrime*, khususnya penipuan jual beli online di platform digital Facebook dan Instragram yang seringkali menawarkan harga barang dibawah rata-rata Toko resmi produk yang ditawarkan, kemudian apabila ada seseorang yang menjadi korban dari kejahatan *cyber* agar bergegas langsung melapor ke pihak berwajib supaya bisa kasus tersebut segera ditindak oleh aparat kepolisian dan juga supaya tidak terjadi hal yang merugikan banyak orang.
2. Bagi Aparat Kepolisian Daerah Jambi khususnya Subdit V *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi yang membantu penanganan kasus *cybercrime* untuk membuat kontak pengaduan masyarakat yang mengalami kasus *cyber* bisa berupa link pengaduan di internet atau nomor whatsapp yang disediakan dalam 24 jam khusus pengaduan korban *cybercrime* sehingga penanganan kasus *cybercrime* pun bisa dapat lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Nur Ilmu, 2017.

Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005

H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada, 2020

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007

- K. Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Hukum Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Maskun & Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: CV Keni Media, 2016
- Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Diah, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sabartua Tambubolon, *Domain Name: Nama Domain*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2002
- Sahat Maruli, *Cyber Law*, Bandung: CV. Cakra, 2020
- Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008

Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan; Aktualisasinya di Indonesia*,
Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survey*, Jakarta :Universitas
Indonesia Press, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2019

Suketi, *Hukum dan Alih Teknologi; Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Yogyakarta:
Thafa Media, 2013

Syamsul Bahri, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: TERAS,
2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi:
Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

C. Lain-lain

Cheny Berlian, “Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum”, *Journal
Equitable*, Vol. 5 No. 2, 2020

- Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime"
Jurnal LEGASI INDONESIA, Vol. 16 No. 1, 2019
- Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, 27 Februari 2023
- H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum" Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4.No.2, 2016
- H Sofwan Jannah & M. Naufal, "Penegakan Hukum *Cyber Crime* dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, 2021
- Jonathan Mayer, "Cybercrime Litigation", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 164, 2016
- Khinanti Cahaya Lintang, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi", Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Miftakhur & Isnatul, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, 2020
- Nopa Wahyuni "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Pegawai di Disdukcapil Kota Jambi Jadi Tersangka KTP Palsu, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r0ovjp484> diakses 10 Mei 2022.
- Pengertian Pemalsuan, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, diakses 10 Mei 2022.

Polda Jambi Tangkap Satu Keluarga Terlibat Penipuan

<https://jambi.antaranews.com/berita/337871/polda-jambi-tangkap-satu-keluarga-terlibat-penipuan> diakses 10 Mei 2022.

Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”, Jurnal of Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2, 2019.

Riko Nugraha, “PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA (CYBER LAW) PENANGANAN KASUS CYBER DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11 No. 2, 2021

Silistari, “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam” Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Zubair & Flare, “Cybercrime Prevention Law Takes Effect”, Karachi, Vol. 12 No. 11, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023															
		Maret 2022				April 2022				Januari 2023				Februari 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			X													
2	Pembuatan Proposal						X										
3	Perbaikan Proposal dan Seminar									X							
4	Surat Izin Riset												x				
5	Pengumpulan Data															X	X

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023															
		Maret 2022				Mei 2022				Juli 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pengumpulan Data	X															
6	Pengolahan Dan Analisis Data	X	X														
7	Pembuatan Laporan		X	X													
8	Bimbingan dan Perbaikan							X	X								
9	Agenda dan Ujian Sripsi											X					
10	Perbaikan dan														X		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI

Jalan Jenderal Sudirman 45, Jambi 36138

Jambi, 01 Maret 2023

Nomor : B/275/III/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : pemberitahuan telah melakukan
penelitian dan permintaan data.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

di


Jambi

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi Nomor : B-620/D.II.1./PP.00.11/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini kami informasikan bahwa mahasiswa a.n. RATI SEPTIANI Nomor Induk Mahasiswa 102190061 Jurusan Hukum Pidana Islam telah melakukan penelitian dan permintaan data di Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi terkait penulisan skripsi yang berjudul "Konstruksi Hukum Pidana dalam menangani Cybercrime di Polda Jambi".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
DIRRESKRIMSUS
u.b.
PS. KASUBDIT V

Tembusan:

1. Kapolda Jambi
2. Inwasda Polda Jambi
3. Dirreskrimsus Polda Jambi


ANDI PURWANTO, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85011661

NO	KASUS	TAHUN														JUMLAH		
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			2023	
		CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2	CT	TAHAP 2		CT	TAHAP 2
1	Penipuan	4	-	1	-	-	-	3	-	3	-	3	1	12	2	2	-	31
2	Pornografi	-	-	2	2	1	-	7	1	5	-	3	-	1	-	-	-	19
3	Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-	1	-	13	-	8	-	6	-	22	1	7	-	57
4	SARA	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
5	Illegal akses	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	4	-	1	-	11
6	Ancaman	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	5	1	-	1	12
7	Manipulasi data	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
8	Judi online	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
9	Kesusilaan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	11	3	3	-	17
10	KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		4		3	2	4	1	29	1	24	-	21	3	58	7	13	1	

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Rati Septiani

Nim 102190061

Tempat,Tgl Lahir : Jambi, 17 September 2001

Alamat :Jl. Halmahera, Lorong Ahmat, Rt 16, No. 06, Kel. Kebun
Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi

Email :ratiseptiani17@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 105/IV Kota Jambi, tahun lulus : 2013
2. SMP Negeri 2 Kota Jambi, tahun lulus : 2016
3. SMA PGRI 2 Jambi, tahun lulus : 2019

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara 2 Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah UIN STS Jambi 2020-2021
2. Anggota UKM Geska 2019-2023